

Sistem Penjaminan Mutu Internal
BUKU KEBIJAKAN MUTU



**Lembaga Penjaminan Mutu
Politeknik Bintang Cakrawala
Jl. Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintang Resort - Lagoi
Bintang Utara, Kepulauan Riau
Revisi 1.0 – 2021**

LEMBAR PENGESAHAN



MANUAL MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

Kode Dokumen: KEBIJAKAN/SPMI-PBC/IV/2021

| Proses | | Penanggungjawab | | |
|--------|--------------|---|----------------|--------------|
| | | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | Perumusan | Ida Rahayu, S. Par., M.Par | Kepala LPM | |
| 2. | Pemeriksaan | Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par | Wakil Direktur | |
| 3. | Persetujuan | Imam Ozali, AMTru, M.M | Ketua Senat | |
| 4. | Penetapan | Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par | Direktur | |
| 5. | Pengendalian | Ida Rahayu, S. Par., M.Par | Kepala LPM | |

KATA PENGANTAR

Sebagai perguruan tinggi vokasi yang mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, berwibawa, kompeten, berwawasan luas, berjiwa wirausaha, dan berkarakteristik berbasis kearifan local, sudah pada tempatnya apabila Politeknik Bintang Cakrawala (PBC) diharapkan oleh masyarakat luas menjadi salah satu institusi yang dapat memberikan sumbangan pikiran dan tindakan nyata dalam penyelesaian masalah, baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Oleh karenanya Senat Akademika Politeknik Bintang Cakrawala (PBC), sebagai badan normative tertinggi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya Menyusun Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) sebagai arah dan pedoman bagi penyelenggara kehidupan akademik di Politeknik Bintang Cakrawala (PBC).

SPMI ini merupakan jawaban untuk menghadapi dinamika perkembangan Pendidikan tinggi ditingkat lokal, nasional, regional dan global yang selain memerlukan kematangan akademik dari segenap civitas akademik juga moral, etika dan budaya sebagai nilai jati diri dari Politeknik Bintang Cakrawala (PBC) sebagai Lembaga Pendidikan tinggi parawisata. SPMI ini disusun berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan (*stackholders*) Politeknik Bintang Cakrawala yang diserap dalam rapat kerja penyusunan arah kebijakan akademik yang dilaksanakan dengan melibatkan Yayasan Bintang Resort dan Direktur Politeknik Bintang Cakrawala.

Arah kebijakan akademik yang dijabarkan dalam SPMI ini terdiri dari 4 dokumen mutu yaitu: 1) Kebijakan Mutu 2) Manual Mutu 3) Standar Mutu, 4) Prosedur/SOP & Formulir Mutu serta harus dikembangkan secara berkesimbangan menjadi panduan bagi proses akademik di Politeknik Bintang Cakrawala buku kebijakan mutu Politeknik Bintang Cakrawala ini merupakan buku dokumen mutu ke satu yang menjadi panduan untuk penyusunan Manual Mutu, Standar Mutu, dan Prosedur (SOP) & Formulir Mutu, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dimana perguruan Tinggi wajib mengimplementasikan SPMI yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).

Senat akademik Politeknik Bintang Cakrawala selalu mengharapkan adanya masukan baik dalam format maupun substansinya atas segala kekurangan yang masih ditemukan dalam rumusan kebijakan akademik ini. Kebijakan akademik ini berlaku bagi kegiatan akademik secara menyeluruh.

Bintan, 8 November 2021
Politeknik Bintang Cakrawala



Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA..... | 1 |
| BAB II LATAR BELAKANG | 2 |
| BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI..... | 4 |
| 3.1. Azaz kebijakan SPMI..... | 4 |
| 3.2. Prinsip Kebijakan SPMI..... | 4 |
| 3.3. Tujuan Kebijakan SPMI..... | 4 |
| 3.4. Strategi Kebijakan SPMI | 5 |
| 3.5. Luas Lingkup Kebijakan SPMI | 5 |
| 3.6. Standar dan Cangkupan Standar..... | 5 |
| 3.7. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu | 10 |
| 3.8. Stuktur Organisasi | 14 |
| BAB IV INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI..... | 17 |
| 4.1. Standar SPMI..... | 17 |
| 4.2. Manual SPMI..... | 17 |
| 4.3. Prosedur dan Formulir Mutu Internal..... | 17 |
| BAB IV INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI..... | 18 |

BAB I

VISI, MISI DAN TUJUAN

POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

1.1. VISI

“Menjadi perguruan tinggi unggul dan terkemuka di Indonesia untuk menghasilkan tenaga profesional dan wirausahawan yang memiliki kompetensi terbaik dan berwawasan global serta berlandaskan pada kearifan lokal”.

1.2. MISI

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi yang telah ditetapkan oleh PBC, maka disusun misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan tinggi vokasi di bidang pariwisata dengan luaran menghasilkan tenaga kerja profesional dan memiliki jiwa wirausahawan yang berkualitas, berkarakter dan beretika;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang pariwisata;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola institusi, dengan menjalankan peningkatan yang berkelanjutan dan berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik;
4. Membentuk tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten profesional, berkarakter dan beretika;
5. Mengembangkan kerjasama timbal balik dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mendukung proses Tridharma Perguruan Tinggi.

1.3. TUJUAN

Semangat mewujudkan visi dan misi memerlukan kejelasan arah tujuan pengembangan, peningkatan kapasitas dan penguatan program serta kegiatan. Tujuan ini menjadi luaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan PBC, dengan rumus sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan ahli di bidang pariwisata yang diakui dunia usaha dunia industri (DUDI) melalui pola pengajaran berbasis industri praktisi;
2. Mengembangkan pengetahuan terapan di bidang pariwisata melalui penelitian dan menerapkannya pada masyarakat yang bertujuan untuk memajukan teknologi pariwisata;
3. Mewujudkan budaya akademik serta organisasi kerja yang sehat dan dinamis sebagai basis kerja yang efektif untuk mewujudkan tata kelola institusi yang berkualitas;
4. Menghasilkan sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional;
5. Mewujudkan kerjasama guna mendorong kepakaran bidang pariwisata yang bermanfaat dan diakui secara nasional dan internasional.

BAB II

LATAR BELAKANG

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi alam yang sangat baik untuk mendukung kegiatan kepariwisataan. Dengan potensi pariwisata yang ada akan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mendukung kepariwisataan tersebut, maka sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, profesional dengan kemampuan dan keterampilan yang diperoleh melalui peningkatan dan pengembangan pendidikan formal maupun non formal.

Pada tahun 2010 didirikan Yayasan Bintan Resorts di kawasan Pariwisata Bintan, Lagoi, yang diketuai oleh Ir. Aditya Laksamana. Yayasan Bintan Resorts menaungi beberapa sekolah bidang pendidikan yang telah dikembangkan adalah: (i) Sekolah Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa, (ii) Sekolah Dasar Tunas Bangsa, (iii) Sekolah Menengah Pertama Tunas Bangsa, dan (iv) pendidikan non formal CTE. Centre for Tourism Education (CTE) Lagoi - Bintan adalah lembaga pelatihan kerja yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Perhotelan dan Pariwisata. Salah satu pendidikan non formal di Kabupaten Bintan yang cukup berperan dalam peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia di Kepulauan Riau yang sudah cukup mapan dan sudah cukup baik.

Dengan adanya dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan bidang kepariwisataan dan perhotelan, maka CTE melakukan pengembangan yaitu dari pendidikan non-formal ditingkatkan menjadi pendidikan formal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta ikut mendukung pembangunan nasional di Bintan. Maka CTE melalui badan penyelenggara Yayasan Bintan Resorts mewujudkan Politeknik Bintan Cakrawala.

Sebagai perwujudan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan Yayasan Bintan Resorts, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Bintan Resorts, Nomor: 042/S.Int/YBR-KY/XI/2015 pada tanggal 23 November 2015, didirikan Politeknik Bintan Cakrawala di Kabupaten Bintan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor: 1335/KPT/I/2018 memperoleh ijin operasional pada tanggal 31 Desember 2018. Dengan demikian, hari jadi Politeknik Bintan Cakrawala ditetapkan pada tanggal 23 November 2018. Adapun program pendidikan yang diselenggarakan oleh Politeknik Bintan Cakrawala terkait dengan bidang kepariwisataan dan perhotelan, menyelenggarakan 3 (tiga) program studi, yaitu:

1. Program Studi Diploma 4 Pengelolaan Perhotelan
2. Program Studi Diploma 3 Perjalanan Wisata
3. Program Studi Diploma 3 Seni Kuliner

Badan penyelenggara Politeknik Bintan Cakrawala sangat optimis mampu memberikan pelayanan yang optimal, memiliki komitmen yang kuat dan mengupayakan mutu pendidikan secara profesional sebagai kampus unggulan yang memiliki daya saing nasional dan internasional. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan mulai diberlakukannya Permenristekdikti No. 44 Tahun

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) serta Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengharuskan Politeknik Bintang Cakrawala untuk menyesuaikan sistem penjaminan mutu pendidikannya terutama yang berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Politeknik Bintang Cakrawala sebagai perguruan tinggi vokasi dibawah naungan LLDikti memandang perlu dibangun sebuah sistem penjaminan mutu yang terintegrasi dan mencakup keseluruhan proses baik dalam kegiatan akademik dan non akademik. Sistem ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang berkelanjutan dan mencapai tujuan pendidikan nasional.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan sistem penjaminan mutu ini yaitu :

- a. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Permenristekdikti 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Permenristekdikti 32/2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- d. Permenristekdikti 61/ 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- e. Permenristekdikti 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Permenristekdikti 100/2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- g. Per-BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- h. Per-BAN-PT Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Satu Program Studi.

Struktur organisasi dan tata cara kerja Politeknik Bintang Cakrawala menyatakan bahwasanya kegiatan penjaminan mutu di Politeknik Bintang Cakrawala dilaksanakan dalam sebuah sistem yang disebut Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Bintang Cakrawala (SPM-PBC). Hasil pelaksanaan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Satuan Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) ataupun akreditasi oleh BAN-PT dan/atau lembaga mandiri lainnya (nasional, regional dan internasional) yang diakui pemerintah.

BAB III

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

3.1. Azas kebijakan SPMI

- A. Asas Akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang dinamis;
- B. Asas Transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang berlaku yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergi antar unit kerja;
- C. Asas Kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, *output* dan *outcome*;
- D. Asas Kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah dengan berbasis pada visi, misi dan tujuan institusi;
- E. Asas Hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara;
- F. Asas Manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara;
- G. Asas Kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang dinamis;
- H. Asas Kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk optimalisasi kemampuan institusi yang terus berkembang secara berkesinambungan.

3.2. Prinsip Kebijakan SPMI

- A. Otonom, yakni kebijakan SPMI Politeknik Bintan Cakrawala dikembangkan secara independen dan mandiri oleh Politeknik Bintan Cakrawala dan diimplementasikan di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala;
- B. Terstandar, yakni kebijakan SPMI menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diperluas dengan mengacu pada visi, misi, indikator kinerja dan kriteria penjaminan mutu eksternal;
- C. Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya berencana dan berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan;
- D. Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

3.3. Tujuan Kebijakan SPMI

- A. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala dalam

menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan;

- B. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Politeknik Bintang Cakrawala kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- C. Mengajak semua pihak di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala untuk bekerja sama guna mencapai tujuan intitusi.

3.4. Strategi Kebijakan SPMI

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Bintang Cakrawala, yaitu:

- A. Mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki, melalui pelibatan aktif semua sivitas akademika Politeknik Bintang Cakrawala;
- B. Mensosialisasikan program penjaminan mutu kepada sivitas akademika secara sistematis dan berkelanjutan sehingga dapat diimplementasikan dengan baik;
- C. Mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan model penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) secara sistematis dan berkelanjutan;
- D. Melaksanakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang lebih baik dengan lembaga lainnya dalam upaya mempercepat peningkatan mutu Politeknik Bintang Cakrawala;
- E. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI Politeknik Bintang Cakrawala;
- F. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Politeknik Bintang Cakrawala dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- G. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Politeknik Bintang Cakrawala kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

3.5. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Luas lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Bintang Cakrawala mencakup standar akademik dan non-akademik yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan Standar Mutu Politeknik Bintang Cakrawala. Lingkup kebijakan SPMI dibagi atas 4 kelompok, yaitu:

- A. Kelompok Standar Pendidikan, terdiri atas 8 standar
- B. Kelompok Standar Penelitian terdiri atas 8 standar
- C. Kelompok Standar Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas 8 standar
- D. Kelompok Standar Perguruan Tinggi terdiri atas 1 standar

3.6. Standar dan Cangkupan Standar

Adapun standar cakupannya diuraikan sebagai berikut:

- A. Kelompok Standar Pendidikan (8 Standar)

| No. | Kode | Standar | | Cangkupan |
|-----|------|----------------------------|---|---|
| 1 | 1.1 | Standar Kompetensi Lulusan | 1 | Profil lulusan |
| | | | 2 | Capaian pembelajaran lulusan (perumusan |

| | | | | |
|---|-----|---------------------------------------|----|---|
| | | | | kompetensi lulusan, perumusan capaian pembelajaran lulusan, penetapan capaian pembelajaran lulusan) |
| | | | 3 | Pelacakan lulusan |
| 2 | 1.2 | Standar Isi Pembelajaran | 1 | Pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum |
| | | | 2 | Penyusunan dan pengembangan kurikulum |
| | | | 3 | Kerangka dan struktur kurikulum |
| | | | 4 | Tingkat kedalaman dan keluasan materi |
| 3 | 1.3 | Standar Proses Pembelajaran | 1 | Sistem penerimaan mahasiswa baru |
| | | | 2 | Kehidupan kampus yang kondusif |
| | | | 3 | Sistem pendataan potensi dan prestasi mahasiswa baru |
| | | | 4 | Layanan pengembangan karir dan informasi kerja |
| | | | 5 | Pembuatan silabus dan rencana pembelajaran semester (RPS) |
| | | | 6 | Penyusunan perubahan silabus dan RPS |
| | | | 7 | Modul per-mata kuliah |
| | | | 8 | Modul praktikum |
| | | | 9 | Pedoman pelaksanaan proses pembelajaran |
| | | | 10 | Pedoman prosedur dan penulisan kerja praktek |
| | | | 11 | Petunjuk teknis program studi |
| | | | 12 | Pedoman perwalian mahasiswa |
| 4 | 1.4 | Standar Penilaian | 1 | Pedoman penilaian |
| | | | 2 | Rencana pembelajaran semester (RPS) |
| | | | 3 | Capaian pembelajaran mata kuliah |
| | | | 4 | Rencana belajar oleh mahasiswa |
| | | | 5 | Prosedur dan kriteria penilaian |
| | | | 6 | Pemantauan dan evaluasi teknik dan instrumen penilaian |
| | | | 7 | Pemantauan dan evaluasi mekanisme dan prosedur penilaian |
| | | | 8 | Kesesuaian penilaian dengan rencana pembelajaran |
| | | | 9 | Hasil pembelajaran mahasiswa |
| | | | 10 | Evaluasi kualifikasi hasil pembelajaran |
| | | | 11 | Syarat kelulusan mahasiswa |
| | | | 12 | Predikat kelulusan mahasiswa |
| 5 | 1.5 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | 1 | Pedoman sistem pengelolaan |
| | | | 2 | Pemenuhan kebutuhan dosen sesuai kriteria |
| | | | 3 | Keahlian dosen tetap sesuai disiplin ilmu program studi |
| | | | 4 | Identifikasi & evaluasi kompetensi dosen |
| | | | 5 | Kualifikasi dan kompetensi dosen diploma dan sarjana |

| | | | | |
|---|-----|---|----|--|
| | | | 6 | Pedoman penugasan dan perhitungan beban kinerja dosen |
| | | | 7 | Jumlah dosen tetap program studi |
| | | | 8 | Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa |
| | | | 9 | Rasio dosen tetap sesuai bidang program studi terhadap mahasiswa |
| | | | 10 | Pedoman identifikasi kebutuhan pelatihan pengembangan dosen |
| | | | 11 | Jumlah tenaga ahli yang diundang sebagai pembicara tamu |
| | | | 12 | Pedoman rekam jejak kinerja dosen |
| | | | 13 | Pedoman pemantauan dan evaluasi kinerja dosen |
| | | | 14 | Pedoman penilaian prestasi dosen |
| | | | 15 | Pedoman sistem pemantauan dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan |
| | | | 16 | Pedoman sistem pengelolaan tenaga kependidikan |
| | | | 17 | Kualifikasi akademik |
| | | | 18 | Sertifikat kompetensi |
| | | | 19 | Tenaga pustakawan |
| | | | 20 | Identifikasi kebutuhan pelatihan pengembangan |
| | | | 21 | Implementasi pelatihan pengembangan |
| | | | 22 | Pedoman rekrutmen tenaga kependidikan |
| 6 | 1.6 | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | 1 | Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana |
| | | | 2 | Pengadaan sarana dan prasarana |
| | | | 3 | Penetapan penggunaan sarana dan prasarana |
| | | | 4 | Pemantauan dan evaluasi |
| | | | 5 | Keamanan dan keselamatan |
| | | | 6 | Perpustakaan |
| | | | 7 | Tata kelola sistem informasi |
| | | | 8 | Infrastruktur teknologi informasi |
| | | | 9 | Sistem informasi terpadu |
| | | | 10 | Sistem pembelajaran elektronik (<i>e-learning</i>) |
| | | | 11 | Koneksi internet dan akses |
| 7 | 1.7 | Standar Pengelolaan Pembelajaran | 1 | Pedoman pengelolaan pembelajaran |
| | | | 2 | Perencanaan pembelajaran |
| | | | 3 | Pelaksanaan pembelajaran |
| | | | 4 | Pengendalian pembelajaran |
| | | | 5 | Pemantauan dan evaluasi pembelajaran |
| | | | 6 | Pelaporan kegiatan pembelajaran |
| | | | 7 | Akses dan layanan kepada mahasiswa |
| | | | 8 | Kode etik mahasiswa |
| | | | 9 | Survei kepuasan mahasiswa |

| | | | | |
|---|-----|---------------------------------|----|---|
| | | | 10 | Kebijakan dan pedoman pengelolaan kerjasama |
| | | | 11 | Pelaksanaan kerjasama dalam negeri |
| | | | 12 | Pelaksanaan kerjasama luar negeri |
| | | | 13 | Tindak lanjut MoU kerjasama |
| 8 | 1.8 | Standar Pembiayaan Pembelajaran | 1 | Penetapan komponen dan besaran biaya investasi pendidikan tinggi yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan |
| | | | 2 | Penetapan komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan |
| | | | 3 | Penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi |
| | | | 4 | Pengupayaan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa |

B. Kelompok Standar Penelitian (8 standar)

| No. | Kode | Standar | | Cangkupan |
|-----|------|---|---|--|
| 1 | 2.1 | Standar Hasil Penelitian | 1 | Mekanisme dan pedoman penelitian |
| | | | 2 | Jumlah penelitian |
| | | | 3 | Jumlah dan jenis publikasi |
| | | | 4 | Skim penelitian |
| | | | 5 | HaKI/Paten |
| 2 | 2.2 | Standar Isi Penelitian | 1 | Payung penelitian program studi |
| | | | 2 | Mekanisme dan pedoman penelitian |
| | | | 3 | Rencana induk penelitian |
| 3 | 2.3 | Standar Proses Penelitian | 1 | Mekanisme dan pedoman penelitian |
| | | | 2 | Dokumentasi sosialisasi |
| | | | 3 | Dokumen hasil review |
| 4 | 2.4 | Standar Penilaian Penelitian | 1 | Pedoman penilaian penelitian |
| | | | 2 | Sistem penilaian penelitian |
| | | | 3 | Kriteria penilaian penelitian |
| | | | 4 | Metode dan instrumen penilaian penelitian |
| 5 | 2.5 | Standar Peneliti | 1 | Pedoman profesionalisme dan kode etik peneliti |
| | | | 2 | Pedoman kualifikasi peneliti |
| 6 | 2.6 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | 1 | Pedoman sarana peneliti |
| | | | 2 | Rencana prasarana penelitian |
| | | | 3 | Rencana pengembangan sarpras penelitian |
| 7 | 2.7 | Standar Pengelolaan Penelitian | 1 | Kelembagaan penelitian |
| | | | 2 | Pedoman pengelolaan penelitian |
| | | | 3 | Sistem penjaminan mutu internal penelitian |
| | | | 4 | Laporan kinerja |
| 8 | 2.8 | Standar Pendanaan | 1 | Anggaran penelitian |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|---|--|
| | | dan Pembiayaan Penelitian | 2 | Pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian |
| | | | 3 | Jenis-jenis skim pendanaan penelitian |
| | | | 4 | Pedoman pencairan pendanaan penelitian |
| | | | 5 | Pedoman penghargaan dan sanksi bidang penelitian |
| | | | 6 | Penyedia Dana Internal |

C. Kelompok Standar Pengabdian kepada Masyarakat (8 Standar)

| No. | Kode | Standar | | Cangkupan |
|-----|------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 3.1 | Standar Hasil PkM | 1 | Pedoman penerapan hasil PkM |
| | | | 2 | Publikasi ilmiah |
| | | | 3 | Pemanfaatan teknologi tepat guna |
| | | | 4 | Modul pelatihan pengayaan sumber belajar hasil PkM |
| | | | 5 | HaKI/Paten |
| 2 | 3.2 | Standar Isi PkM | 1 | Materi PkM |
| | | | 2 | Kriteria kedalaman dan keluasaan materi PkM |
| | | | 3 | Pedoman penyusunan proposal PkM |
| | | | 4 | Evaluasi proposal oleh reviewer internal |
| 3 | 3.3 | Standar Proses PkM | 1 | Pedoman pelaksanaan PkM |
| | | | 2 | Program pelaksanaan PkM |
| | | | 3 | Bentuk kegiatan PkM |
| | | | 4 | Kriteria kegiatan PkM |
| | | | 5 | Panduan kegiatan PkM oleh mahasiswa |
| | | | 6 | Panduan pelaksanaan mata kuliah PkM |
| | | | 7 | Pedoman laporan kegiatan PkM |
| | | | 8 | Laporan kemajuan kegiatan PkM |
| | | | 9 | Basis data kegiatan PkM |
| 4 | 3.4 | Standar Penilaian PkM | 1 | Pedoman penilaian terhadap proses kegiatan PkM |
| | | | 2 | Pedoman penilaian terhadap hasil kegiatan PkM |
| | | | 3 | Penilaian laporan kemajuan PkM |
| | | | 4 | Penilaian laporan hasil PkM |
| 5 | 3.5 | Standar Pelaksana PkM | 1 | Kualifikasi pelaksana PkM |
| | | | 2 | Kompetensi pelaksana PkM |
| | | | 3 | Pelibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM |
| 6 | 3.6 | Standar Sarana dan Prasarana PkM | 1 | Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PkM |
| | | | 2 | Rencana strategis PkM |
| | | | 3 | Rencana operasional PkM |
| 7 | 3.7 | Standar Pengelolaan PkM | 1 | Profil lembaga pengelola PkM |
| | | | 2 | Rencana strategis PkM |
| | | | 3 | Rencana operasional PkM |

| | | | | |
|---|-----|--------------------------------------|---|---|
| 8 | 3.8 | Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM | 1 | Penyedia dana internal |
| | | | 2 | Penyedia dana eksternal |
| | | | 3 | Anggaran PkM |
| | | | 4 | Pedoman pendanaan dan pembiayaan PkM |
| | | | 5 | Jenis-jenis skim pendanaan PkM |
| | | | 6 | Pedoman pencairan pendanaan PkM |
| | | | 7 | Pedoman penghargaan dan sanksi bidang PkM |

D. Kelompok Standar Perguruan Tinggi (1 Standar)

| No. | Kode | Standar | | Cangkupan |
|-----|------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 4.1 | Standar Tata Pamong | 1 | Hubungan antar visi, misi, tujuan dan sasaran |
| | | | 2 | Kelengkapan organ tata pamong |
| | | | 3 | Kelembagaan kode etik |
| 2 | 4.2 | Standar Kemahasiswaan dan Alumni | 1 | Sistem penerimaan mahasiswa baru |
| | | | 2 | Kehidupan kampus yang kondusif |
| | | | 3 | Sistem pendataan potensi dan prestasi mahasiswa baru |
| | | | 4 | Layanan pengembangan karir dan informasi kerja |
| | | | 5 | Akses dan layanan kepada mahasiswa |
| | | | 6 | Kode etik mahasiswa |
| | | | 7 | Survei kepuasan mahasiswa |
| | | | 8 | Pelacakan lulusan |
| | | | 9 | Layanan bimbingan kewirausahaan |
| 3 | 4.3 | Standar Sistem Informasi | 1 | Tata kelola sistem informasi |
| | | | 2 | Infrastruktur teknologi informasi |
| | | | 3 | Sistem informasi terpadu |
| | | | 4 | Sistem pembelajaran elektronik (<i>e-learning</i>) |
| | | | 5 | Koneksi internet dan akses |
| | | | 6 | Situs (<i>website</i>) |
| | | | 7 | Surat elektronik |
| 4 | 4.4 | Standar Kerjasama | 1 | Kebijakan dan pedoman pengelolaan kerjasama |
| | | | 2 | Pelaksanaan kerjasama dalam negeri |
| | | | 3 | Pelaksanaan kerjasama luar negeri |
| | | | 4 | Tindak lanjut MoU kerjasama |
| 5 | 5.5 | Standar Suasana Akademik | 1 | Sarana dan prasarana pendukung |
| | | | 2 | Etika akademik dosen dan mahasiswa |
| | | | 3 | Organisasi/kegiatan ilmiah/profesi |

3.7. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu

Manajemen Sistem Penjaminan Mutu (SPM) pada Politeknik Bintang Cakrawala (PBC) dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan dalam hal mutu secara berkelanjutan dengan menggunakan model PPEPP berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Politeknik Bintang Cakrawala menetapkan

tujuan SPM yang akan dicapai melalui strategi SPM. Untuk memastikan tercapainya tujuan SPM Politeknik Bintang Cakrawala, dilakukan monitoring/audit secara berkala dan dilanjutkan evaluasi serta pengembangan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Penggunaan model PPEPP menuntut semua unit yang ada di Politeknik Bintang Cakrawala membuat evaluasi diri secara berkala dalam menilai kinerja unitnya berdasarkan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh Politeknik Bintang Cakrawala. Hasil evaluasi diri dari unit dilaporkan ke pimpinan unit dan staf unit yang bersangkutan, serta pimpinan Politeknik Bintang Cakrawala. Berdasarkan hasil evaluasi diri tersebut, pimpinan unit dan pimpinan Politeknik Bintang Cakrawala akan membuat keputusan dalam mengambil tindakan yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu. Dalam pelaksanaan model PPEPP, maka semua unit harus bersikap terbuka dan koperatif serta siap diaudit oleh auditor internal Politeknik Bintang Cakrawala.

Pelaksanaan audit internal untuk pembelajaran dan unit lain dilaksanakan pada setiap semester. Hasil audit tersebut dilaporkan pada pimpinan surat dan rapat khusus (Rapat Tinjauan Manajemen) yang harus dihadiri oleh semua Unsur Pimpinan Unit Kerja guna mengambil langkah-langkah perbaikan berkelanjutan dari hasil temuan audit internal. Semua proses dilakukan dalam rangka menjamin mutu setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Bintang Cakrawala sehingga hasil evaluasi SPMI diketahui kekuatan dan kelemahannya, yang kemudian dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan. Pelaksanaan SPM Politeknik Bintang Cakrawala yang menggunakan model PPEPP menghasilkan kesiapan semua program studi di Politeknik Bintang Cakrawala dalam proses menuju penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Politeknik Bintang Cakrawala dalam peningkatan mutu akademik menggunakan model PPEPP dengan siklus sebagai berikut:



A. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Penetapan merupakan tahap ketika semua Standar Pendidikan Tinggi dan Standar yang diperoleh berdasarkan visi dan keinginan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh Direktur Politeknik Bintang Cakrawala. Tahap penetapan standar oleh Politeknik Bintang Cakrawala merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Bintang

Cakrawala yang secara utuh membentuk SPMI, dimana penetapan standar tidak dimaknai sebagai pengesahan saja, tetapi mulai dari tahap perumusan standar. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam penetapan standar dikti:

1. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar Dikti antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, nilai dasar yang dianut perguruan tinggi, visi, misi dan tujuan program studi, hasil analisa SWOT (*strengths, weakness, opportunities, threats*);
2. Melakukan *benchmarking* atau studi banding ke perguruan tinggi lain jika dipandang perlu untuk memperoleh informasi, pengalaman dan saran;
3. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal sebagai wahana untuk mendapatkan sarana, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan standar SPMI Politeknik Bintang Cakrawala;
4. Merumuskan semua Standar Dikti yang akan menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Bintang Cakrawala, dimana jumlah standar tersebut sudah tercantum dalam kebijakan SPMI perguruan tinggi;
5. Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran perbaikan;
6. Melakukan perbaikan standar SPMI Politeknik Bintang Cakrawala dengan memperhatikan hasil pelaksanaan sosialisasi;
7. Menetapkan pemberlakuan Standar Dikti tersebut dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi melalui mekanisme persetujuan Senat.

B. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Pelaksanaan standar di Politeknik Bintang Cakrawala adalah Direktur, Wakil Direktur, Kepala Sub Bagian Akademik dan Umum, Ketua Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa serta pihak terkait. Implementasi dilakukan sesuai dengan standar mutu Politeknik Bintang Cakrawala yang sudah ditetapkan dan diperjelas dengan bantuan prosedur dan formulir yang terkait. SPM-PT sebagai unit yang bertugas mengawasi pelaksanaan SPMI akan melakukan pemantauan selama proses pelaksanaan dan mencatat setiap kelemahan yang terjadi selama pelaksanaan tersebut.

C. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi

Dalam pelaksanaan standar mutu perlu dilakukan evaluasi mutu yang merupakan kegiatan menilai kesesuaian dan kepatuhan pelaksanaan terhadap standar mutu Politeknik Bintang Cakrawala yang telah ditetapkan. Apabila dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi harus dilakukan oleh pimpinan yang merupakan *audience* dari setiap standar dikti dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di Politeknik Bintang Cakrawala. Pada tahap pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh masing-masing program studi yang dipimpin oleh Wakil Direktur terkait yang disebut juga dengan evaluasi melekat;


2. Evaluasi internal dilakukan oleh Unit SPM-PT Politeknik Bintang Cakrawala melalui kegiatan audit internal. Pelaksanaan audit dijalankan oleh auditor internal yang akan melihat kesesuaian pelaksanaan pada setiap unit dengan standar yang sudah ditetapkan. Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas: Proses, Prosedur atau Mekanisme, Keluaran atau Produk, Hasil atau Dampaknya; Evaluasi melalui audit internal memerlukan data, informasi dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan, perekaman mutu atas pelaksanaan standar;
3. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dalam bentuk pelaksanaan akreditasi ataupun oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

D. Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi

Pengendalian standar dikti dan standar perguruan tinggi akan dilakukan jika: (a) dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan, (b) apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua SPM-PT melakukan koreksi untuk ditindaklanjuti sebagai perbaikan. Temuan-temuan negatif dari monitoring dan evaluasi perlu ditindaklanjuti melalui tindakan korektif oleh manajemen, disebut dengan permintaan tindakan koreksi (PTK). Temuan negatif disebut juga “ketidaksesuaian” (KTS) terdiri atas KTS berat dan KTS ringan. KTS berat adalah bila ketidaksesuaian terhadap standar mutu bersifat prinsipil dan mengganggu pencapaian mutu secara signifikan. KTS berat perlu ditindaklanjuti melalui perbaikan-perbaikan mayor dalam rentang waktu yang ditetapkan. KTS ringan atau observasi (OB) adalah bila ketidaksesuaian tidak bersifat prinsipil dan tidak mengganggu pencapaian mutu secara signifikan. KTS ringan ditindaklanjuti melalui perbaikan minor dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama dari proses audit mutu sebelumnya.

E. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

Peningkatan standar dikti adalah kegiatan konkrit perguruan tinggi untuk meningkatkan atau meninggikan mutu atas isi standar dikti. Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement* dan hanya dapat dilakukan apabila standar dikti telah melalui keempat tahap dari siklus SPMI di atas. Peningkatan standar dikti harus dilakukan karena terjadi perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.



Dalam penyelenggaraan SPM Politeknik Bintang Cakrawala, mencapai tujuan SPM Politeknik Bintang Cakrawala serta mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik Bintang Cakrawala maka sivitas akademika dalam pelaksanaan SPM mempunyai sikap mental:

1. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola di Politeknik Bintang Cakrawala harus memprioritaskan mutu.

2. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelolaan Politeknik Bintang Cakrawala harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

3. *The Next Process is our Stakeholder*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada Politeknik Bintang Cakrawala harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

4. *Speak with Data*


Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada Politeknik Bintang Cakrawala harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.

5. *Up Stream Management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada Politeknik Bintang Cakrawala harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial bukan otoritatif.

3.8. Stuktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Institusi. Serta dengan beracuan dari Surat Keputusan Yayasan Nomor 07/YBR-PBC- SK/SENAT/XII/2018 tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Politeknik BIntan Cakrawala. Tergambar bahwa unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat institusi terdiri atas Pimpinan Institusi dibantu oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Direktur menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Dalam pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja, wakil direktur dibantu oleh SPMI. Pada tingkat program studi dibantu oleh kepala unit kerja (dapat dilihat pada gambar struktur organisasi). Berdasarkan gambar tersebut, struktur organisasi penjaminan mutu mulai dari tingkat institusi hingga program studi terdiri dari: ketua SPMI dan staf administrasi. Lembaga penjaminan mutu bersama dengan gugus penjamin mutu beserta unit penjamin mutu bertugas menyusun kebijakan, sistem, standar dan manual mutu yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



A. Tingkat Institusi

1. Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat institusi terdiri dari: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Bintang Cakrawala. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertugas membuat kebijakan dan menjamin mutu unit-unit di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala baik bersifat akademik maupun non akademik sesuai dengan ketentuan norma-norma, kebijakan akademik dan standar mutu;
2. Direktur meminta pertimbangan tentang kebijakan dan manual mutu Politeknik Bintang Cakrawala kepada Senat Akademik;
3. Direktur menetapkan dokumen mutu (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu) sebagai acuan pelaksanaan mutu institusi yang akan dilaksanakan oleh SPMI;
4. SPMI mempertanggungjawabkan segala tugas dan tanggungjawabnya kepada Wakil Direktur;
5. SPMI melaksanakan tugas Wakil Direktur untuk melakukan Audit Mutu Internal pada semua unit pelaksana akademik yang ada di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala;
6. Tindak lanjut atas laporan audit, termasuk permintaan tindakan koreksi (PTK) dilakukan oleh Wakil Direktur dan Direktur untuk dilaksanakan oleh semua unit terkait melalui koordinasi Direktur dan Pimpinan pada unit terkait lainnya.

B. Tingkat Program Studi

1. Melaksanakan sistem penjaminan mutu di tingkat program studi mengajukan calon anggota penjaminan mutu tingkat program studi untuk diseleksi oleh Lembaga Penjaminan Mutu yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Direktur;
2. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat program studi terdiri dari pimpinan program studi dan perwakilan dosen;
3. Ketua program studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di program studi;
4. Tugas SPMI adalah membantu Ketua Program Studi dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu dalam bentuk monitoring dan evaluasi peningkatan mutu akademik, dimulai dari:

- a. Melaksanakan penjaminan mutu dengan mengacu kepada dokumen kebijakan akademik yang sudah ditetapkan;
 - b. Menyusun Surat Penyerahan Hasil MONEV/Audit berdasarkan Laporan Hasil MONEV/Audit tiap semester;
 - c. Menyiapkan Audit Mutu Internal (AMI);
 - d. Meningkatkan mutu program studi berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.
5. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
- a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SPS (Spesifikasi Program Studi), MP (Manual Prosedur) dan IK (Instruksi Kerja)/SOP;
 - b. Evaluasi Proses Pembelajaran;
 - c. Evaluasi Hasil Pembelajaran;
 - d. Tindakan Perbaikan Proses Pembelajaran;
 - e. Penyempurnaan SPS, MP, IK/SOP secara berkelanjutan;
 - f. Penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian/kajian program studi dan manual mutu penelitian;
 - g. Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai bidang keahlian/kajian program studi dan Manual mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB IV

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI

4.1. Standar SPMI

Standar SPMI memuat standar pendidikan tinggi di Politeknik Bintang Cakrawala berupa satuan standar dalam bidang akademik dan non-akademik. Dokumen ini berisikan butir-butir mutu yang menjadi landasan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu. Dokumen standar SPMI Politeknik Bintang Cakrawala atau standar mutu (*quality standard*) berfungsi sebagai:

- A. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik Bintang Cakrawala;
- B. Indikator untuk menunjukkan tingkat (*level*) mutu Politeknik Bintang Cakrawala;
- C. Tolak ukur capaian oleh semua pihak di Politeknik Bintang Cakrawala, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- D. Bukti otentik kepatuhan Politeknik Bintang Cakrawala terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar dikti;
- E. Bukti kepada masyarakat bahwa Politeknik Bintang Cakrawala tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

4.2. Manual SPMI

Manual mutu internal adalah pedoman dalam pelaksanaan PPEPP internal Politeknik Bintang Cakrawala. Dokumen ini digunakan sebagai acuan bagi pengembangan manual mutu internal tingkat program studi, penyusunan Manual Prosedur (MP) serta penyusunan Instruksi Kerja (IK) pada tingkat program studi dan satuan kerja lainnya.

4.3. Prosedur dan Formulir Mutu Internal

Prosedur merupakan panduan yang berhubungan dengan aliran proses dan keterkaitan pekerjaan antar unit yang ada di Politeknik Bintang Cakrawala. Prosedur yang digunakan diadopsi dan diharmonisasikan dari prosedur yang sudah disusun pada sistem penjaminan mutu. Formulir mutu internal adalah instrumen untuk merekam dan mengendalikan hasil pelaksanaan standar mutu internal. Formulir ini digunakan sebagai bahan untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan standar mutu dengan standar mutu internal yang telah ditetapkan.

Dokumen formulir SPMI Politeknik Bintang Cakrawala berfungsi sebagai:

- A. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar SPMI Politeknik Bintang Cakrawala;
- B. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan dan mengoreksi implementasi SPMI Politeknik Bintang Cakrawala;
- C. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI Politeknik Bintang Cakrawala secara periodik.

BAB IV

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI

Kebijakan mutu merupakan azas yang menjadi garis besar dan pondasi rencana dalam hal mutu Politeknik Bintang Cakrawala. Kebijakan mutu merupakan maksud dan arahan secara menyeluruh tentang mutu Politeknik Bintang Cakrawala yang dinyatakan secara resmi oleh Direktur Politeknik Bintang Cakrawala. Didalam kebijakan mutu terkandung cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk pimpinan dalam usaha mencapai sasaran mutu. Kebijakan mutu ini mengacu pada kondisi real Politeknik Bintang Cakrawala berdasarkan standar nasional perguruan tinggi, visi dan misi Politeknik Bintang Cakrawala serta berdasarkan kebutuhan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Politeknik Bintang Cakrawala.

Renstra adalah proses yang dilakukan Politeknik Bintang Cakrawala untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Renstra merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisisaat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan Politeknik Bintang Cakrawala dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.